

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN HUBUNGAN KELUARGA
PASANGAN NIKAH DINI DI DESA KAPUNG KECAMATAN
TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN**

Deztiana Putri Nasution^{1*}

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung

*Email: deztinasution@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dan dibawah usia 19 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana hubungan keharmonisan rumah tangga pasangan nikah dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan disebabkan beberapa faktor baik intern maupun ektern. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan adalah mempunyai pandangan yang positif karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Di dalam keharmonisan rumah tangga tak bisa terlepas dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan isteri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan baik. Hal tersebut bukan berarti isteri tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang akan tetapi apa yang dikerjakannya tidak melupakannya tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu atau isteri serta menjaga kehormatannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga yang melangsungkan pernikahan dini yaitu agama yang kuat saling, keterbuka, mempertahankan keutuhan keluarga dan saling pengertian antara suami isteri, kehidupan rumah tangga yang di hiasi kemapanan ekonomi, anak yang berhasil dalam berpendidikan (memiliki ahlak yang baik), kehidupan agama yang kuat dan terjalinya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (field research). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data berupa sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku dan literature yang ada hubungan dengan pokok pembahsan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor yang melatar belakangi, Keharmonisan.

Abstract

This research resulted in several findings, namely that early marriage that occurred in Kapung Village, Tanggunharjo District, Grobogan Regency was caused by several internal and external factors. Internal factors that come from within are the desires of the individual itself while the external factors are the economic factors of parents, educational factors, and factors of parents or desires of parents. The public's view of early marriage in Kapung Village, Tanggunharjo District, Grobogan Regency is to have a positive outlook because it is common. In harmony of the household can not be separated from the awareness of husband and wife in understanding the rights and obligations of each. The husband has the obligation to fulfill the family's livelihood while the wife has the main obligation to manage the household well. That does not mean that a wife cannot work because Islam does not forbid but what she does does not forget her duties and obligations as a mother or wife and maintain her respect. The results of this study are that harmony in households that carry out early marriage is a strong religion of mutual, openness, maintaining family integrity and mutual understanding between husband and wife, household life which is decorated with economic stability, children who succeed in being educated (having good behavior) good), strong religious life and the establishment of good communication between family members. This research uses a qualitative approach (field research). In this case data and information were sourced from Kapung Village, Tanggunharjo District, Grobogan Regency. This research is analytic descriptive. Data sources in the form of primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained from interviews with the people in the village. While secondary data sources, namely those that support primary data sources obtained from the Koran, Hadith, Jurisprudence books, books and literature that are related to the subject matter of discussion.

Keywords: *Early Marriage, Background Factors, Harmony.*

1. PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada-Nya sebagai sarana bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan Allah SWT, sehingga dengan hubungan antara manusia, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, sosial, politik serta berbagai aspek kehidupan dunia lainnya, Islam telah mengatur agar tercipta keseimbangan dunia dan akhirat.

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan. Begitu juga dengan penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri, agar saling mengenal satu sama lain. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Az-Zariyat*:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. [51]:49).

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga bisa dikaitkan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Banyak anjuran dalam *al-Qur'an* untuk melangsungkan pernikahan, walaupun anjuran atau suruhan tersebut belum sampai pada hukum wajib, karena pernikahan adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah SWT, Nabi untuk dilakukan.

Dalam islam pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan satu-satunya cara untuk

mendapat keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi Barat yang menganggap pernikahan sebagai momok yang mengekang kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan rasa ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan, ketenangan dan ketentraman yang akan menimbulkan rasa bahagia. Bahagia dalam hidup bermasyarakat bersumber dari ketenangan dan ketentraman yang didapatkan dari keluarga. Allah SWT menjadikan keluarga yang dibina dengan perkawinan antara seorang suami dan istri dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya.

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga sangatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.

Karena ibadah itu perkawinan yang erat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut tercapai sebagaimana mestinya.

Para ulama bersepakat bahwa perkawinan harus memenuhi rukun-rukun yang terdiri atas adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, adanya wali dan pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya akad nikah.

Dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Namun bila belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus memperoleh izin dari orang tua atau wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2)”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan ditegaskan dengan Pasal 15 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “untuk keaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun, ini sejalan dengan prinsip Undang-undang perkawinan, bahwa calon mempelai telah masuk jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat ketentuan yang baik dan sehat.

2. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan konstruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk Tanya jawab (wawancara). Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai faktor-faktor, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara yang bersifat nonpustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke masyarakat Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.

Mengenai sifat dari penelitian bersifat deskriptif adalah penulis melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bagaimana keberlangsungan keluarga perkawinan di bawah umur.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang di peroleh penulis dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Kapung Tanggungharjo Grobogan yang melangsungkan pernikahan ada 5 orang, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data Sekunder

Data pada penelitian yang diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan (subjek peneliti), dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung dengan masyarakat Desa Kapung Tanggungharjo Grobogan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Peneliti mengambil informasi sebanyak 5 orang.

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan caatatan peristiwa yang sudah berlalu, yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan memperkuat data yang telah didapatkan sebelumnya, agar lebih jelas. Dalam hal ini peneliti mengambil buku-buku cetak yang membahas pernikahan di bawah umur serta penelitian yang akan dilaksanakan.

4. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang terkumpul diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan tentang terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian keharmonisan keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipahami oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak, cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri tersebut akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Pembentukan keluarga sebaiknya diniatkan untuk melangsungkan kehidupan keluarga yang penuh semangat *Mawaddah Warahmah*, dengan selalu mendekati diri kepada Allah SWT. Semoga diberi keridhoan-Nya, limpahan hidayahnya dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang di dasari sebuah niat dan semangat beribadah kepada Allah, Insyallah keluarga yang demikian selalu mendapatkan pertimbangan dalam mendapatkan tujuan yang penuh dengan keharmonisan. Definisi Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya.

Disebutkan bahwa keluarga adalah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga atau yang sering disebutkan inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etikamdan norma.

Definisi Keluarga menurut Islam Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat *humanism* tanpa keluarga.

Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwe, adil dan bijaksana. Andaikan aturan tersebut dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

Mewujudkan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* (keluarga yang dipengaruhi ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang) sebuah damabaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang didalamnya di tegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.

Demikian keharmonisan keluarga yang berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai saling pengertian dan memberi rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah*. Kata *sakinah* sebenarnya dari bahasa Arab, *sakinah* yang berarti ketentraman hati.

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam hal mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera yang artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.

Faktor-faktor keharmonisan pernikahan dini yang terjadi di Desa Kapung, sebagai berikut:

1. Faktor Adat Istiadat (Perjodohan)
2. F aktor Agama (Tingkat Religius Yang Baik)

3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Pendidikan

Pertama, Mereka merasakan keharmonisan ketika jarang bertengkar atau permasalahan ketika ada sebuah permasalahan atau beda pendapat menurut mereka itu bumbu dari keharmonisan karena yang awalnya mereka tidak saling kenal dan saling cinta tetapi mereka sudah menumbuhkan rasa cinta tersebut sehingga di karuniai anak dan mereka semakin romantis tidak hanya itu kata mereka harmonis saling komunikasi dan mengingatkan untuk beribadah (sholat, ngaji, bersedekah) itupun juga romantis pendapat dari beliau.

Kedua, Karena kemandirian (religius) agama yang baik dan mental, fisik sudah siap untuk segera melangsungkan pernikahan, jika tidak mereka takut akan hal-hal negatif yang terjadi dan melanggar norma-norma agama karena itu mereka melangsungkan pernikahan, menurut mereka harmonis adalah saling mengingatkan, beribadah (sholat berjamaah, mengaji, dan sebagainya), komunikasi, saling tolong menolong dan sebagainya.

Ketiga, menurut pendapat mereka harmonis tidak terpenuhinya materi saja akan tetapi yang harmonis itu jika saling menguatkan dalam sebuah hubungan rumah tangga dan saling memberi hak dan kewajibannya, saling mengingatkan, komunikasi terjaga, saling percaya. Keempat, Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, bahwa ada beberapa pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini, berikut adalah rangkuman wawancara dengan beberapa responden

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis menguraikan di atas dapat diambil kesimpulan Faktor yang menunjang keberlangsungan harmonis hubungan keluarga pernikahan dini di Desa Kapung sebagai berikut: Kemampuan (kesiapan) seseorang untuk segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang negatif, faktor komunikasi yang baik sehingga tidak ada kesalah fahaman antara mereka, faktor agama dan keimanan yang baik sehingga mendekatkan keluarga (sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya), faktor saling mempercayai dan saling tolong menolong, dan adanya rasa saling menghormati antara keluarga dan penuh kasih sayang, memberikan rasa nyaman dan aman terjalinnya komunikasi yang baik, penghormatan istri kepada suami yang sangat kuat dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.69.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, PrenadamediaGroup, Jakarta,2003,hlm. 22.
- Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2010.
- Didiek Ahmad Suadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009, hlm 89.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Famy bi Syaugin*, Forum Pelayan Al-Qur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), Bandung, 2016.
- Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-3 (edisi revisi), CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Lubis Salim, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang Surabaya, 1998.

Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Amzah, Jakarta, 2005.

Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta, Katahati, 2005.

Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, PT BPK Gunung Maulia, Jakarta, 2007.

Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, PrenadamediaGroup, Jakarta, 2003.